



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 56 TAHUN 2021**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar dan pelaksanaan untuk membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi moral, nilai-nilai agama, emosional, bahasa, fisik-motorik dan kemandirian;
 - b. bahwa untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat berkembang dan tumbuh secara baik dan benar maka pendidikan bagi anak usia dini cukup penting dan sangat menentukan, agar dapat berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan dinamika, maka diperlukan pedoman pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 8);
26. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Bojonegoro.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
6. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar Pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal.

7. Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar adalah penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebelum memasuki masa pendidikan Sekolah Dasar minimal 1 (satu) tahun sebelum usia anak memasuki usia pendidikan sekolah dasar.
8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan, kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui kesiapan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang meliputi Taman Kanak-Kanak, Roudhotul Athfal, Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sejenis dan bentuk lain yang sederajat.
9. Anak Usia Dini adalah anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
10. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar siap memasuki pendidikan lebih lanjut.
11. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain atau bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal.
12. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang ada di masyarakat seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al- Qur'an, Taman Pendidikan anak Sholeh, sekolah minggu dan Bina Iman.
13. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar adalah upaya pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan Daerah pada jenis pelayanan dasar PAUD untuk membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi :

- a. Moral;
- b. Nilai-nilai agama;
- c. Emosional;
- d. Bahasa;
- e. Fisik Motorik;
- f. Kemandirian

Pasal 3

Fungsi PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar adalah untuk mempersiapkan peserta didik untuk beradaptasi dengan lingkungan dan persiapan mental yang diperlukan untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya yang lebih utama.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini :

- a. Tugas dan tanggungjawab;
- b. Penyelenggaraan;
- c. Pembiayaan;
- d. Pembinaan dan pengawasan.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan bertugas dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar dalam rangka untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pendataan, penghitungan kebutuhan, dan memastikan ketersediaan layanan PAUD paling sedikit 1 (satu) desa terdapat 1 (satu) satuan pendidikan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Dinas Pendidikan membentuk kelompok kerja.
- (4) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.
- (5) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. membantu melakukan pendataan bagi anak usia 6 (enam) tahun yang belum memasuki PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar;
 - b. melaporkan hasil pendataan kepada Bupati melalui kepala Dinas Pendidikan; dan
 - c. melakukan validasi data secara berkala dan evaluasi.
- (6) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan antara lain:
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
 - d. Kantor Kementerian Agama;
 - e. Kecamatan; dan
 - f. Masyarakat.
- (7) Susunan keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 6

- (1) Penyelenggara PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar adalah Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan/atau masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat mengupayakan ketersediaan layanan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan sumber kekayaan daerah dan/atau bekerja sama dengan pihak terkait.
- (4) Penerimaan peserta didik pada PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar dilaksanakan tanpa tes atau proses seleksi.

Pasal 7

Satuan pendidikan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar memiliki tugas dan tanggungjawab untuk :

- a. menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dengan mempertimbangkan keterpaduan aspek dalam PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar yaitu pendidikan, kesehatan dan gizi, pengasuhan, perlindungan anak, dan kesejahteraan;
- b. menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) ke dalam program rutin (tahunan, semesteran, mingguan, dan harian) yang memuat komponen pelaksanaan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar;
- c. menyediakan sarana dan prasarana layanan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar di satuan pendidikan;
- d. bekerja sama dengan orang tua, tokoh agama serta tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program *parenting*;
- e. memperluas jaringan kemitraan dengan bergabung dalam organisasi profesi seperti Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia atau Himpunan PAUD Indonesia, dan aktif di Gugus PAUD;
- f. bermitra dengan penyelenggara layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, kesejahteraan, perlindungan anak dan/atau keagamaan;
- g. melaporkan program PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar di satuan pendidikan kepada instansi terkait untuk mendapatkan bimbingan dan pembinaan.

Bagian Kedua Peserta Didik

Pasal 8

Peserta didik PAUD 1 (satu) tahun pra Sekolah Dasar adalah anak usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.

Pasal 9

- (1) PAUD 1 (satu) tahun pra Sekolah Dasar terdiri atas jalur formal dan nonformal.
- (2) Jalur formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. TK; dan
 - b. RA atau BA.
- (3) Jalur nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk :
 - a. KB;
 - b. TPA; dan
 - c. SPS.

Pasal 10

Penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui :

- a. peserta didik PAUD 1 (satu) tahun pra Sekolah Dasar adalah anak usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun bebas memilih bentuk pelayanan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah sesuai dengan keberadaan layanan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah, hak dan kebutuhan anak; dan
- b. peserta didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di Pendidikan formal atau pada jalur pendidikan non formal.

Bagian Ketiga Mutu Pelayanan Dasar

Pasal 11

Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal Pendidikan PAUD 1 tahun pra Sekolah Dasar mencakup :

- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- c. tata cara pemenuhan standar kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 12

- (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:
 - a. standar satuan pendidikan; dan
 - b. standar biaya pribadi peserta didik.

- (2) Standar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. standar kompetensi lulusan;
 - b. standar isi;
 - c. standar proses;
 - d. standar sarana dan prasarana;
 - e. standar pengelolaan;
 - f. standar pembiayaan; dan
 - g. standar penilaian.
- (3) Standar biaya pribadi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan jenjang pendidikan yang terdiri atas :
 - a. perlengkapan dasar peserta didik; dan
 - b. pembiayaan pendidikan.

Pasal 13

- (1) Perlengkapan dasar peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a pada PAUD meliputi :
 - a. buku gambar; dan
 - b. alat mewarnai.
- (2) Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. 6 (enam) buah buku gambar dalam kondisi baru per peserta didik per semester; dan
 - b. 1 (satu) set alat mewarnai paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru per peserta didik per semester.

Pasal 14

- (1) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas :
 - a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan guru PAUD.
- (3) Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kepala satuan PAUD.
- (4) Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 - a. paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D IV) atau Sarjana (S1) bidang PAUD, kependidikan lain, atau psikologi; dan

- b. memiliki sertifikat profesi guru PAUD.
- (5) Kualitas kepala satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1).
- (6) Selain memenuhi kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala satuan PAUD juga harus memiliki :
 - a. sertifikat pendidik; dan
 - b. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD nonformal dari lembaga pemerintah yang berwenang.

Pasal 15

- (1) Dalam hal guru PAUD belum memiliki sertifikat profesi guru PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat pendidik yang belum memiliki sertifikat profesi guru PAUD kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
- (2) Dalam hal kepala satuan PAUD formal belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat kepala satuan PAUD formal yang belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampirkan sebagai bagian dari laporan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pendidikan.

- (4) Dalam hal perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan yang berada di bawah Pemerintahan Desa memiliki hak perlindungan hukum atas pengangkatannya sebagai pendidik dan tenaga kependidikan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 16

- (1) Tata cara pemenuhan standar jumlah pendidik pada PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c didasarkan pada perhitungan kebutuhan pendidik sesuai dengan jumlah rombongan belajar pada satuan PAUD.
- (2) Tata cara pemenuhan jumlah tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c PAUD yaitu 1 (satu) kepala satuan PAUD per satuan PAUD.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. bantuan Pemerintah Pusat;
 - d. bantuan Pemerintah Provinsi; dan/atau
 - e. sumber bantuan lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat dibiayai oleh masyarakat.
- (3) penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menerima bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah dan pihak lain yang tidak mengikat.
- (4) Besaran anggaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara proporsional dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan peran serta masyarakat.

**BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 18

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi administrasi dan teknis.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 13 Desember 2021

BUPATI BOJONEGORO,

ttd

ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 13 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

Dra. NURUL AZIZAH, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021 NOMOR 56.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001